



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 24 Maret 2020

Nomor : 141/2577/SJ  
Sifat : Sangat Penting  
Lampiran : -  
Hal : Saran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan  
Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala  
Desa Antar Waktu

Yth. Bupati/Walikota

di-  
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Maret 2020 terkait penanganan *Coronavirus Disease* (Covid-19) dan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia yang diperpanjang dengan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020, disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 31 ayat (2) mengatur bahwa "*Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*", yang artinya pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa pada Pasal 4 ayat (3) mengatur bahwa "*ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan kepala Desa secara bergelombang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota*". Sehingga terkait penetapan waktu pelaksanaan maupun penundaan adalah menjadi kewenangan Bupati/Walikota.
3. Sehubungan dengan angka 1 dan 2 diatas, serta dalam rangka menghambat penyebaran wabah *Coronavirus Disease* (Covid-19) yang saat ini meningkat signifikan di seluruh Indonesia, kami menyarankan kepada Saudara untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Menunda penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak maupun Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) di wilayah Saudara sampai dengan dicabutnya penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia oleh pihak yang berwenang.

- b. Penundaan yang dilakukan sebagaimana huruf a tidak membatalkan tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya.
- c. Dalam hal proses pelaksanaan telah pada tahapan penetapan calon, maka proses tahapan selanjutnya yang terdapat kegiatan berkumpul orang banyak seperti kampanye calon maupun pemungutan suara untuk dapat ditunda sampai dengan sebagaimana penjelasan huruf a diatas.
- d. Berkaitan dengan protokol Nasional penanggulangan bahaya Covid-19 agar hal yang berkaitan dengan kunjungan kerja pada kepala Desa atau menerima kunjungan dari dan ke Daerah lain ditangguhkan dengan waktu yang akan diinformasikan kembali.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.



Menteri Dalam Negeri,

Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
5. Sekretaris Kabinet;
6. Kepala Staf Kepresidenan;
7. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
8. Gubernur Seluruh Indonesia.